



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 141/ 80 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM  
DAERAH TENTANG PEMERINTAHAN DESA  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah tentang Pemerintahan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah Tentang Pemerintahan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

*[Handwritten signature]*

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah Tentang Pemerintahan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2019, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah Tentang Pemerintahan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan rancangan produk hukum daerah tentang pemerintahan desa;
  - b. menyusun konsep rancangan produk hukum daerah tentang pemerintahan desa;
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :


1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
8. Anggota Tim Pelaksana yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 141/ 80 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA  
 KEGIATAN PENYUSUNAN PRODUK  
 HUKUM DAERAH TENTANG  
 PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN  
 PURBALINGGA TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN  
 PRODUK HUKUM DAERAH TENTANG PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN  
 PURBALINGGA TAHUN 2019

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
5.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kasubbag Pemerintahan dan Desa pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kasubbag Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kasubbag Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	10 (sepuluh) orang pelaksana pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
 WAKIL BUPATI,

  
 DYAH HAYUNING-PRATIWI